



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram NTB;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. GIRAS GENTA TIWIKRAMA, S.H., 2. KUMAR GAURAF, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pemberi Bantuan Hukum yang beralamat pada kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I Nomor 18 Pajang Timur Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/P.K/LPA.NTB/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Mataram dengan Register Nomor 147/SK.PID/2024/PN MTR tanggal 19 Juni 2024,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Lombok Tengah,;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Beat warna hitam DR 6913 EG dan STNK;Dikembalikan ke Anak
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Hakim Yang Mulia menyatakan anak telah bersalah atas kelalaiannya dan menolak penjatuhan pidana dalam Lembaga LPKA Lombok Tengah;
2. Mohon Agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada anak tanpa mengurangi hak pendidikannya untuk di lakukan pembinaan pada Lembaga SENTRA PARAMITA Mataram dalam waktu yang paling singkat dan efektif;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di jalan Hos Cokroaminoto Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota Matara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu **Tuti Marlina** meninggal dunia, adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 6913 EG datang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah utara menuju ke selatan hendak menuju ke warung ibunya yang berada di Lingkungan Karang Medain dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan beraspal Hot mix basah, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya terdapat garis putus-putus, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, disebelah barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran, saat memasuki jalan Hos Cokroaminoto anak melihat korban Tuti Marlina bersiap akan menyebrang jalan, dikarenakan gerimis pandangan anak agak terhalang yang membuat anak kaget tanpa melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang ia kendarai menabrak korban Tuti Marlina yang menyebabkan Korban terpejal sejauh 1,5 (satu koma lima) meter ke arah selatan as jalan, sementara anak Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan. Akibat dari benturan tersebut Tuti Marlina (korban) mengalami luka dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada pipi kiri dan lecet pada dahi kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Terdapat tanda-tanda pendarahan berat (syok Hemoragik) yang disebabkan karena adanya benturan benda tumpul diperut yang menyebabkan luka robek pada limpa. Tanda tanda tersebut diatas DAPAT terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Berdasarkan International Statistical Classification Of Disease (10), maka perkiraan secara klinis sebab kematian adalah sebagai berikut : sebab kematian dasar (underlying cause of death) benturan tumpul diperut karena kecelakaan lalu lintas. Sebab kematian langsung (direct cause of death) adalah luka robek pada limpa. Untuk mengetahui sebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah atau otopsi.

Semua keadaan tersebut diatas berdasarkan Visum et Repertum No. : 1221/RSM/ VER/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp. KF, M.Si. Med selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD Kota Mataram, dan luka tersebut mengakibatkan Tuti Marlina meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota Mataram No. : SKM/52/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI SUMARNI, yang menyatakan diagnosa kematian Tuti Marlina karena Cidera Kepala Berat (CKB).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh isteri Saksi sendiri yang bernama Tuti Marlina;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tahu saat kejadian terjadi Saksi berada di tempat kejadian perkara dimana saat itu saksi sedang menjemput istri yang baru pulang bekerja, dimana saat itu posisi saksi saat kecelakaan terjadi berada di sisi pinggir jalan sebelah timur dengan posisi mobil terparkir dipinggir bahu jalan kepala menghadap ke arah selatan selanjutnya Saksi melihat istri Saksi berbenturan dengan sepeda motor selanjutnya Saksi keluar dari dalam mobil dan menghampiri istri Saksi yang saat itu terkapar ditengah jalan dan mengangkat istri bersama tukang parkir untuk dibawa menuju RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) untuk mendapatkan pertolongan oleh pihak medis dan pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tahu sesampai di RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) kondisi istri Saksi masih sadar dan mengalami luka robek dibagian pipi sebelah kiri dan luka lecet dibagian alis sebelah kiri serta mengalami luka lebam dibagian pinggang sebelah kiri, selanjutnya istri Saksi dirujuk menuju RS Kota Mataram pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dan setelah mendapatkan penanganan oleh pihak medis Saksi diberikan informasi oleh pihak medis Rumah Sakit bahwa istri Saksi meninggal dunia setelah mendapat perawatan sekitar pukul 00.10 WITA (dini hari);
- Bahwa istri Saksi dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pemakaman umum Dusun Semundal Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu istri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan seorang anak laki-laki bernama Anak yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG tanpa membawa penumpang atau barang yang pada saat itu sepeda motor melaju dari arah utara ke selatan, sedangkan disaat yang bersamaan isteri Saksi menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur dimana titik bentur dari laka lintas tersebut berada di sebelah timur as jalan dan sepeda motor terkena pada bagian body depan sedangkan Istri Saksi terkena pada bagian body sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi pengendara sepeda motor pada saat itu karena fokus dengan kondisi istri Saksi namun pada saat yang bersamaan pengendara sepeda motor tersebut dirawat juga di RSAD;
 - Bahwa Saksi sebagai Suami dari Alm Tuti Marlina dan keluarga sudah memaafkan kejadian yang menimpa Alm Tuti Marlina, akan tetapi saksi menginginkan perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa benar sket TKP kecelakaan lalu lintas tersebut dimana kendaraan melaju dari arah utara ke selatan;
 - Bahwa Saksi tahu kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas dan jalan sudah kering karena baru selesai hujan;
 - Bahwa Saksi tahu dari ruang operasi sampai dipindahkan ke ruang ICCU sampai dinyatakan meninggal hanya sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat korban menyebrang jalan tidak sedang menolong Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat Anak mengendarai sepeda motor tersebut Saksi tidak mendengar Anak mengerem kendaraan yang dikendarainya, saat itu Saksi hanya melihat suara benturan keras lalu Saksi keluar dari mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;

2. **I NYOMAN SUANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi adalah selaku Bintara olah TKP saat laka lantas yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG yang dikendarai oleh Anak dengan satu orang pejalan kaki bernama Tuti Marlina;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RS AD Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi sedang melaksanakan tugas piket Gakkum di Sat Lantas Polresta Mataram, kemudian Saksi menerima informasi dari Masyarakat tentang adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram kemudian saksi beserta Sdr BRIPKA PUTRA ADNYANA dan Sdr AIPTU LALU FAJAR ALFIAN mempersiapkan perlengkapan serta langsung ke Tempat Kejadian Perkara. Dimana setelah Saksi sampai di TKP Saksi melihat adanya tanda-tanda jika ditempat tersebut telah terjadi laka lantas. Kemudian kami menemukan satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG yang telah dipindahkan dan berada di sebelah pinggir timur jalan, dimana kondisi dari sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak ringan pada bagian stang depan bagian kanan serta pada bagian body depannya;
- Bahwa Saksi tahu saat berada di TKP kami selaku petugas olah TKP segera mencari data dan informasi terkait kecelakaan yang terjadi, serta kami dapatkan informasi dan data yang terlibat dalam kejadian laka lantas tersebut dimana Pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Mataram, 16 Juli 2006, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kota Mataram dan Pejalan kaki adalah seorang Perempuan yang bernama Sdr Tuti Marlina, tempat tanggal lahir Rakeq, 22 Januari 1986, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan PNS, Alamat Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari hasil data yang kami kumpulkan di TKP didapat dan memastikan sesaat setelah laka lantas terjadi posisi akhir dari Sepeda Motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG adalah masih berada di atas aspal sebelah timur dari as jalan. Dimana posisi pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG masih berdekatan atau menempel dengan sepeda motor tersebut, sedangkan posisi akhir dari korban berada di atas aspal sisi timur dari as jalan, dan pada saat itu kondisi kondisi jalan beraspal Hot mix basah, daerah perkotaan, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat as garis putus putus sebagai pemisah arus jalan, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, dimana disebelah Barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran. Kondisi jalan di TKP adalah jalan aspal lurus halus tanpa halangan dalam kondisi basah karena turun hujan, serta memang lebar jalan berukuran sekitaran 6,50 (enam koma lima puluh) meter yang dibagi menjadi dua arus dari utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat simpang empat tak jauh disebelah Utara TKP jalan dimana kondisi lalu lintas kendaraan dijalur tersebut tergolong aktif dilalui. Dibutuhkan konsentrasi penuh pengemudi atau pengendara jika ingin melalui jalan tersebut, terlebih lokasi di sekitaran TKP adalah rumah sakit serta perkantoran yang mana aktifitas keluar masuk serta aktifitas dijalanan tergolong aktif, serta jalur tersebut adalah jalur masuk pusat perkotaan atau kawasan tertib lalu lintas;
- Bahwa Saksi tahu selama berada di TKP saksi tidak menemukan adanya pecahan material dari kendaraan lainnya di TKP, atau dalam hal ini saksi hanya menemukan satu Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG saja yang terlibat dalam laka lantas tersebut, dan dari data yang saksi dapatkan di lapangan bahwa benturan terjadi pada atas jalan aspal sebelah Timur as jalan, sebagaimana tertuang dalam sket TKP hingga akhirnya akibat benturan tersebut pejalan kaki terpejal sejauh 1,5 (satu koma lima) meter kearah selatan dari titik bentur dimana agak berposisi akhir di dekat as jalan, Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG bersama pengendara terjatuh sejauh kisaran 2 (dua) meter dari titik bentur kesebelah selatan, masih berposisi di sebelah timur as jalan. Jadi antara Sepeda Motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG dan pengendara sepeda motor masih sangat berdekatan pada posisi akhir;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu dari fakta di TKP kendaraan yang digunakan oleh Anak Anak masih layak atau normal untuk digunakan, yang mana Saksi prediksikan kecelakaan terjadi karena ketidakhati-hatian dari Anak dalam berkendara yang mana sesaat sebelum kejadian arus kendaraan yang berada di depannya memang sedang lengang hingga mengakibatkan Anak kurang waspada terhadap situasi yang akan terjadi dalam hal ini situasi pejalan kaki yang akan menyebrang jalari. Terlebih di lokasi kejadian tergolong licin karena kondisi aspal basah hingga diperkirakan karena kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai kurang terkontrol hingga akhirnya Anak tidak menguasai sepeda motornya saat pejalan kaki menyebrang jalan hingga terjadi benturan;
 - Bahwa benar sket TKP kecelakaan lalu lintas tersebut dimana kendaraan melaju dari arah utara ke selatan;
 - Bahwa Saksi tahu dari hasil TKP kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Anak sebelum terjadi laka lantas melaju sekitar 40 (empat puluh) Km/jam hingga saat dilihat pejalan kaki menyebrang jalan atau melintasi as jalan kemudian tidak ada upaya untuk mengerem dari sepeda motornya hingga benturan tak dapat terhindarkan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya slip ban diaspal karena kondisi aspal saat itu basah karena hujan. Saat itu saksi melihat kondisi dari pejalan yang saat itu masih dirawat di RS AD Mataram yang mana saat itu saksi menerima info jika korban akan dirujuk ke RS Kota Mataram karena mengalami cedera pada kepalanya, sedangkan sepeda motor mengalami cedera ringan pada wajah dan badannya. Hingga kemudian dini hari setelah kejadian saksi menerima kabar bahwa korban meninggal dunia saat di rawat di RS Kota Mataram;
 - Bahwa Saksi tahu kecepatan yang memang harus dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk jalur didalam kota dan khususnya di tempat kejadian tersebut sekitar \pm 40 (empat puluh) km/jam.
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;
3. **M. TOPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSUD Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang duduk bersama Sdr Ahmad Suriadi dan Sdr M. Sahril di lokasi parkir sebelah timur dari posisi laka lintas dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di sebelah timur posisi kecelakaan tersebut tepatnya di seberang jalan RSUD Kota Mataram, saksi mengenal pejalan kaki tersebut di panggil Sdri TUTI, sedangkan untuk pengendara sepeda motor adalah seorang laki-laki tanpa membawa penumpang atau barang dan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor tersebut adalah Anak Anak dan benar kendaraannya Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG adalah sepeda motor yang digunakan saat adanya laka lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi laka lintas kondisi jalan beraspal, hot mix, basah karena baru selesai hujan jalan lurus dua jalur ke utara menuju selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung sore hari, terdapat garis putus-putus sebagai as jalan, ditempat kejadian sebelah barat terdapat RSUD kota Mataram dan timur jalan terdapat Perkantoran. Dari suara yang saksi dengar serta keterangan masyarakat sekitar Saksi mengetahui jika sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG yang dikendarai anak Anak datang dari arah Utara menuju Selatan, sedangkan Sdri Tuti saat itu sedang menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur, yang mana Suami dari Sdri TUTI menunggu di sebelah Timur jalan;
- Bahwa Saksi tahu sesaat sebelum benturan terjadi saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara decitan ban di aspal yang mana saksi juga tidak langsung melihat benturan tersebut terjadi karena arah pandangannya tidak sedang melihat ke lokasi benturan, akan tetapi Saksi mendengar dengan jelas adanya suara benturan laka lintas tersebut dimana setelah itu saksi langsung mengarahkan pandangannya pada tempat laka lintas dan saksi segera menuju lokasi laka lintas tersebut. Selain kedua temannya, Saksi juga melihat suami sdr Tuti berada di sekitaran lokasi tempat kejadian, dan ada beberapa orang lain lagi yang berada di sekitaran lokasi yang Saksi tidak ketahui namanya. Saat itu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara sepeda motor berada berdempetan dengan sepeda motornya, sedangkan sdr TUTI disebelah baratnya sudah dalam posisi terduduk diatas aspal;

- Bahwa Saksi tahu setelah melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat Sdr Ahmad Suriadi bersama suami Tuti mengangkat Sdr Tuti menuju RS AD untuk dirawat, dan sdr M. Sahril ke posisi benturan, Kemudian mengamankan sepeda motor warna hitam DR 6913 EG dan Anak Anak menuju pinggir timur jalan, sedangkan Saksi tetap berada di posisi awal serta sempat merekamnya lewat ponsel milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu kondisi sdr Tuti masih sadar akan tetapi dalam keadaan lemas dan tidak dapat diajak berkomunikasi, sedangkan untuk Anak Anak setelah itu masih dalam keadaan lemas hanya mengalami luka lecet dibeberapa bagian tubuhnya dan setelah itu dibawa ke RS AD juga untuk perawatan dan kendaraan yang digunakan tidak mengalami rusak parah;
 - Bahwa Saksi tahu keesokan harinya Saksi mengetahui jika sdr Tuti meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu setelah mendengar benturan tersebut korban terpejal sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari titik benturnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;
4. **M. SAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSAD Kota Mataram;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang duduk bersama Sdr Ahmad Suriadi dan Sdr M. Topan di lokasi parkir sebelah timur dari posisi laka lintas dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di sebelah timur posisi kecelakaan tersebut tepatnya di seberang jalan RSAD Kota Mataram, saksi mengenal pejalan kaki tersebut yang bAnaksa di panggil Sdri TUTI, sedangkan untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



pengendara sepeda motor adalah seorang laki-laki tanpa membawa penumpang atau barang dan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam namun nomor polisinya Saksi tidak ketahui;

- Bahwa benar pengendara sepeda motor tersebut adalah Anak Anak dan benar kendaraannya Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG adalah sepeda motor yang digunakan saat adanya laka lantas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi laka lantas kondisi jalan beraspal, hot mix, basah karena baru selesai hujan jalan lurus dua jalur ke utara menuju selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung sore hari, terdapat garis putus-putus sebagai as jalan, ditempat kejadian sebelah barat terdapat RSAD kota Mataram dan timur jalan terdapat Perkantoran. Dari suara yang saksi dengar serta keterangan masyarakat sekitar Saksi mengetahui jika sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG yang dikendarai anak Anak datang dari arah Utara menuju Selatan, sedangkan Sdr Tuti saat itu sedang menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur, yang mana Suami dari Sdr TUTI menunggu di sebelah Timur jalan;
- Bahwa Saksi tahu sesaat sebelum benturan terjadi saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara decitan ban di aspal yang mana saksi juga tidak langsung melihat benturan tersebut terjadi karena arah pandangannya tidak sedang melihat ke lokasi benturan, akan tetapi Saksi mendengar dengan jelas adanya suara benturan laka lantas tersebut dimana setelah itu saksi langsung mengarahkan pandangannya pada tempat laka lantas dan saksi segera menuju lokasi laka lantas tersebut. Selain kedua teman Saksi, Saksi juga melihat suami sdr TUTI berada di sekitaran lokasi tempat kejadian, dan ada beberapa orang lain lagi yang berada di sekitaran lokasi yang Saksi tidak ketahui namanya. Saat itu pengendara sepeda motor berada berdempetan dengan sepeda motornya, sedangkan sdr TUTI disebelah baratnya sudah dalam posisi terduduk di atas aspal;
- Bahwa Saksi tahu setelah melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi langsung ke posisi benturan, kemudian mengamankan sepeda motor warna hitam DR 6913 EG dan Anak menuju pinggir timur jalan, sedangkan sdr M. Topan tetap berada di posisi awal serta sempat merekamnya lewat ponsel miliknya;
- Bahwa Saksi tahu kondisi sdr Tuti masih sadar akan tetapi dalam keadaan lemas dan tidak dapat diajak berkomunikasi, dari bagian



wajahnya Saksi melihat adanya bercak darah yang Saksi tidak ketahui pendarahannya darimana, sedangkan untuk Anak setelah itu masih dalam keadaan lemas hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya dan setelah itu dibawa ke RS AD juga untuk perawatan dan kendaraan yang digunakan tidak mengalami rusak parah;

- Bahwa Saksi tahu keeseokan harinya Saksi mengetahui jika sdr Tuti meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah mendengar benturan tersebut korban terpental sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari titik benturnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Anak tersebut;
- Bahwa Anak mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Anak alami;
- Bahwa Anak tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSAD Kota Mataram;
- Bahwa sebelum perkara ini Anak tidak pernah dihukum penjara ataupun terlibat dengan perkara pidana;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengenal lawan kecelakaan, akan tetapi setelah peristiwa laka lantas tersebut baru Anak ketahui jika nama lawan kecelakaan Anak tersebut adalah sdr TUTI MARLINA;
- Bahwa pada saat itu Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG, saat itu Anak berkendara seorang diri yang berangkat dari rumah di Lingkungan Monjok akan ke warung ibu di Karang Medain ke tempat ibunya berjualan dan saat itu Anak tidak membawa barang. Pada saat Anak melaju dari arah utara ke selatan dimana di posisi as tengah jalan anak melihat sdr TUTI MARLINA bersiap akan menyebrang jalan seorang diri tanpa mengajak orang dan juga tanpa membawa barang yang besar hingga mengganggunya dalam berjalan, saat itu Sdr TUTI MARLINA menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur, yakni dari arah RSAD ke arah Timur. Dan Anak masih diposisi sebelah utara dari posisi TUTI MARLINA sehingga benturan terjadi di sebelah Timur as jalan, dimana itu adalah jalur dari arus kendaraan yang Anak lalui;



- Bahwa Anak tahu pemilik kendaraan yang Anak kendarai tersebut adalah kakaknya yang bernama Sdr IDA WAYAN ARDANA PRASATYA YOGA, dan sudah mendapatkan ijin dari kakaknya tersebut. Yang Anak ketahui Sepeda motor tersebut adalah berjenis Honda Beat yang mana transmisinya berjenis otomatis, dengan tuas pengendali rem di tangan kanan sebagai rem depan serta tuas rem kiri untuk rem belakang. Dan Anak belum memiliki SIM C pada saat mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Anak tahu kondisi jalan beraspal saat itu dalam kondisi basah karena habis hujan, hot mix, jalan lurus dua arah dari Utara ke selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung sore hari, terdapat garis putus-putus sebagai as jalan, ditempat kejadian sebelah timur dan barat jalan terdapat Perkantoran dan Rumah sakit. Seingat anak, tidak ada kendaraan searah lainnya yang dekat di depannya, serta saat itu Anak melihat ada beberapa kendaraan yang melaju pelan dari arah berlawanan yakni dari Selatan ke Utara;
- Bahwa Anak tahu sebelum benturan terjadi seingat Anak sekitar dalam jarak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter Anak telah melihat posisi sdri TUTI MARLINA. Anak tidak mengetahui berapa batas kecepatan yang diperkenankan saat melajukan kendaraan pada situasi serta kondisi saat dan saat itu Anak tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menekan rem depan dan belakang, akan tetapi Anak sempat berteriak karena kaget jika sdri TUTI MARLINA saat itu akan menyebrang jalan. Dan Anak menyadarinya, dengan kondisi jalanan yang basah maka dituntut konsentrasi penuh pengendara dalam berkendara karena sangat berbahaya dan setelah kejadian ini sekarang lebih berhati-hati lagi;
- Bahwa seingat anak yang menjadi tilik bentur dari sepeda motornya adalah pada bagian depan kanan body dari sepeda motor yang di kendarai. Anak tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi sepeda motornya saat ini karena sepeda motor yang Anak kendarai tersebut masih berada di pihak Kepolisian. Dan seingat anak sepeda motor yang Anak kendarai mengenal bagian tubuh atau dada sebelah kiri dari Sdri TUTI MARLINA, dan dari informasi yang Anak terima dari ibu Anak sendiri, akibat dari kecelakaan yang terjadi Sdri TUTI MARLINA meninggal dunia dalam perawatan di RS Kota Mataram;
- Bahwa setelah benturan terjadi, kemudian Anak tidak mengingat apa yang terjadi, Anak tak mengingat posisi akhimya, sdri TUTI MARLINA serta Sepeda motor yang dikendarai. Saat itu Ia mengingat, jika Anak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam perawatan pihak RSAD Anak mengalami cedera lecet pada bagian wajah, rahang kepala belakang, serta dadanya terasa sakit saat bernafas, serta hingga saat ini terkadang Anak masih merasa sakit saat menguap sedangkan Anak tidak mengetahui cedera yang dialami oleh Sdri TUTI MARLINA akibat laka lantas tersebut;

- Bahwa Anak mengetahui jika ibunya yang bernama NI KADEK bersama dengan keluarga ayah kandung anak telah bertemu atau bersilaturahmi dengan suami dari almarhum TUTI MARLINA untuk membicarakan tindak lanjut masalah laka lantas ini dan pada saat pemakaman ada keluarga dari Anak yang hadir;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ni Kadek Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya agar Anak ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita Mataram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Beat warna hitam DR 6913 EG dan STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSAD Kota Mataram telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak dengan korban Almarhum TUTI MARLINA;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu berawal pada saat Anak berkendara seorang diri yang berangkat dari rumah di Lingkungan Monjok akan ke warung ibu di Karang Medain ke tempat ibunya berjualan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG melaju dari arah utara ke selatan dimana di posisi as tengah jalan anak melihat korban TUTI MARLINA bersiap akan menyeberang jalan seorang diri saat itu korban TUTI MARLINA menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, yakni dari arah RSAD ke arah Timur. Dan Anak masih diposisi sebelah utara dari posisi korban TUTI MARLINA dan sekitar dalam jarak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter Anak telah melihat posisi korban TUTI MARLINA. Anak tidak mengetahui berapa batas kecepatan yang diperkenankan saat melajukan kendaraan pada situasi serta kondisi saat dan saat itu Anak tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menekan rem depan dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



belakang, akan tetapi Anak sempat berteriak karena kaget ketika korban TUTI MARLINA saat itu akan menyebrang jalan hingga sepeda motor yang Anak kendarai menabrak korban Tuti Marlina yang menyebabkan Korban terpejal sejauh 1,5 (satu koma lima) meter kearah selatan as jalan, sementara Anak Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan;

- Bahwa dari hasil data yang kumpulkan di TKP oleh Saksi I NYOMAN SUANA selaku Petugas Kepolisian didapat dan memastikan sesaat setelah laka lantas terjadi posisi akhir dari Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG adalah masih berada di atas aspal sebelah timur dari as jalan. Dimana posisi pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG masih berdekatan atau menempel dengan sepeda motor tersebut, sedangkan posisi akhir dari korban berada di atas aspal sisi timur dari as jalan, dan pada saat itu kondisi jalan beraspal Hot mix basah, daerah perkotaan, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat as garis putus putus sebagai pemisah arus jalan, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, dimana disebelah Barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran. Kondisi jalan di TKP adalah jalan aspal lurus halus tanpa halangan dalam kondisi basah karena turun hujan, serta memang lebar jalan berukuran sekitaran 6,50 (enam koma lima puluh) meter yang dibagi menjadi dua arus dari utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat simpang empat tak jauh disebelah Utara TKP jalan dimana kondisi lalu lintas kendaraan dijalur tersebut tergolong aktif dilalui;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalulintas yang melibatkan Anak, suami korban yang bernama Saksi SUPRAYADI berada di tempat kejadian di sisi pinggir jalan sebelah timur dengan posisi mobil terparkir dipinggir bahu jalan kepala menghadap ke arah selatan perkara karena Saksi SUPRAYADI menjemput istri yang baru pulang bekerja, dan melihat istrinya berbenturan dengan sepeda motor selanjutnya Saksi keluar dari dalam mobil dan menghampiri istri Saksi yang saat itu terkapar ditengah jalan dan mengangkat istri bersama tukang parkir untuk dibawa menuju RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) untuk mendapatkan pertolongan oleh pihak medis;
- Bahwa sesampai di RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) selanjutnya korban dirujuk menuju RS Kota Mataram pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA dan setelah mendapatkan penanganan oleh pihak medis diberikan informasi oleh pihak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis Rumah Sakit bahwa istri Saksi meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan sekitar pukul 00.10 WITA (dini hari);

- Bahwa korban dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pemakaman umum Dusun Semundal Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 1221/RSM/ VER/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp. KF, M.Si. Med selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD Kota Mataram, dan luka tersebut mengakibatkan Tuti Marlina meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota Mataram No. : SKM/52/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI SUMARNI, yang menyatakan diagnosa kematian Tuti Marlina karena Cidera Kepala Berat (CKB);
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas ibu dari Anak yaitu NI Kadek bersama dengan keluarga ayah kandung anak telah bertemu atau bersilaturahmi dengan suami dari almarhum TUTI MARLINA dan pada saat pemakaman ada keluarga dari Anak yang hadir;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalulintas saksi SUPRAYADI selaku suami korban memaafkan tapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas Anak merasa menyesal dan akan lebih berhati-hati lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian setiap orang, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang identik dengan terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Anak, ternyata Anak mengakui identitas Anak yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak sehingga dipandang Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang bahwa yang dimaksud kelalaian (*culpa*) menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, didalam bukunya yang berjudul *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, halaman 51 sampai 52 menjelaskan bahwa dalam praktek ada beraneka ragam rumusan kelalaian sebagai syarat untuk suatu delik, antara lain:

1. Tidak menduga-duga yang diharuskan hukum;
2. Tidak mengindahkan larangan;
3. Kurang berhati-hati;
4. Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan;
5. Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian ini bermula pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSAD Kota Mataram Anak berangkat dari rumah di Lingkungan Monjok akan ke warung tempat berjualan ibunya di Karang Medain dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG melaju dari arah utara ke selatan dimana di posisi as tengah jalan, Anak melihat korban TUTI MARLINA bersiap akan menyeberang jalan seorang diri saat itu korban TUTI MARLINA menyebrang jalan dari arah barat ke timur, yakni dari arah RSAD ke arah timur. Dan Anak masih diposisi sebelah utara dari posisi korban TUTI MARLINA dan sekitar dalam jarak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter Anak telah melihat posisi korban TUTI MARLINA akan menyeberang jalan namun tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menekan rem depan dan belakang, akan



tetapi Anak sempat berteriak karena kaget hingga sepeda motor yang Anak kendarai menabrak korban TUTI MARLINA;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut baik Anak maupun korban terpental sejauh 1,5 (satu koma lima) meter ke arah selatan as jalan, sementara Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan;

Menimbang bahwa dari hasil data yang kumpulkan di TKP oleh Saksi I NYOMAN SUANA selaku Petugas Kepolisian bahwa posisi akhir dari Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG adalah masih berada di atas aspal sebelah timur dari as jalan. Dimana posisi pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG masih berdekatan atau menempel dengan sepeda motor tersebut, sedangkan posisi akhir dari korban berada di atas aspal sisi timur dari as jalan, dan pada saat itu kondisi jalan beraspal Hot mix basah, daerah perkotaan, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat as garis putus putus sebagai pemisah arus jalan, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, dimana disebelah barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran. Kondisi jalan di TKP adalah jalan aspal lurus halus tanpa halangan dalam kondisi basah karena turun hujan, serta memang lebar jalan berukuran sekitaran 6,50 (enam koma lima puluh) meter yang dibagi menjadi dua arus dari utara ke selatan dan sebaliknya, terdapat simpang empat tak jauh disebelah Utara TKP jalan dimana kondisi lalu lintas kendaraan dijalan tersebut tergolong aktif dilalui;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti benar jika Anak telah mengemudikan kendaraan bermotor roda dua yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan cara menabrak penyeberang jalan yaitu korban Tuti Marlina;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh Anak atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dan menganalisa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim memperoleh suatu kesimpulan bahwa Anak telah bertindak kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 6913 EG, yang mana dalam mengemudikan kendaraan roda dua tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/jam, jalan tergolong licin karena kondisi aspal basah



karena baru selesai hujan, jalan lurus dua jalur ke utara menuju selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung sore hari, terdapat garis putus-putus sebagai as jalan dan sekitar dalam jarak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter Anak telah melihat posisi korban TUTI MARLINA tidak sempat membunyikan klakson, tidak ada upaya Anak untuk menekan rem depan dan belakang, akan tetapi Anak sempat berteriak karena kaget hingga benturan tak dapat terhindarkan Anak menabrak korban TUTI MARLINA;

Menimbang bahwa menurut Saksi M. TOPAN dan Saksi M. SAHRIL tidak melihat kejadiannya tetapi hanya mendengar dengan jelas adanya suara benturan laka lantas dan melihat suami korban TUTI MARLINA berada di sekitaran lokasi tempat kejadian, dan ada beberapa orang lain lagi yang berada di sekitaran Lokasi, saat itu pengendara sepeda motor berada berdempetan dengan sepeda motornya, sedangkan korban TUTI MARLINA disebelah baratnya sudah dalam posisi terduduk diatas aspal, sedangkan untuk Anak setelah itu masih dalam keadaan lemas hanya mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya dan setelah itu korban TUTI MARLINA dan Anak dibawa ke RS AD juga untuk perawatan dan kendaraan yang digunakan tidak mengalami rusak parah;

Menimbang dengan melihat fakta dimana Anak dalam mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/jam, jalan tergolong licin karena kondisi aspal basah karena baru selesai hujan, jalan lurus dua jalur ke utara menuju selatan dan sebaliknya, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung sore hari, dan sekitar jarak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter Anak tidak sempat membunyikan klakson, tidak ada upaya Anak untuk menekan rem depan dan belakang, keadaan demikian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari, sehingga kemudian sepeda motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG yang dikendarai oleh Anak pada akhirnya menabrak korban TUTI MARLINA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia”, yaitu : terlepasnya/terpisahny jasad dengan nyawa seseorang, dan hal ini disebabkan dengan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si korban, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, tepatnya di depan RSAD Kota Mataram telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat wama Hitam DR 6913 EG melaju dari arah utara ke Selatan menabrak penyeberang jalan yaitu korban TUTI MARLINA;

Menimbang bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban jiwa yaitu TUTI MARLINA hal mana diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.: 1221/RSM/ VER//2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp. KF, M.Si. Med selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD Kota Mataram, dan luka tersebut mengakibatkan Tuti Marlina meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota Mataram No. : SKM/52/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI SUMARNI, yang menyatakan diagnosa kematian Tuti Marlina karena Cidera Kepala Berat (CKB);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak menghukum Anak dengan pidana pembinaan pada Lembaga SENTRA PARAMITA Mataram, Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum karena supaya Anak bisa melanjutkan sekolah mengingat Anak sekarang telah duduk di kelas 3 SMA sebagaimana pertimbangan yang sama yang telah diuraikan dibawah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan yang bernama IKA INDAYANI, S.H terhadap Anak yang pada pokoknya memberikan saran/pendapat dan rekomendasi dilaksanakan diversifikasi berupa Rehabilitasi pada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melanjutkan pendidikan formal;
2. Wajib melaksanakan hasil kesepakatan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap saran/rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut, Hakim telah melaksanakan diversifikasi pada tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 19 Juni 2024 namun diversifikasi gagal sehingga Hakim melanjutkan persidangan perkara pidana khusus Anak dan setelah Hakim membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas, merupakan alasan yang relatif rasional, namun menurut Hakim Anak lebih tepat dilakukan pembinaan untuk ditempatkan pada dalam lembaga yang dalam hal ini adalah LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur terhadap Anak, dimana LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Sosial yang fokus untuk memberikan pembinaan/bimbingan kepada Anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum yang salah satunya memberikan manfaat bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, psikologi, agama dan kecerdasan, bimbingan social, konseling dan terapi serta ketrampilan kerja, selain itu dengan ditempatkan Anak pada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita Mataram agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolah di SMAN Mataram mengingat Anak saat ini sudah masuk tahun ketiga (kelas 3 SMA);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan diatas, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati ketika berkendara sebagaimana yang dilakukan oleh Anak.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak menyebabkan orang lain yaitu Saksi TUTI MARLINA tertabrak dan kemudian setelah dilakukan perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia, meninggalnya korban TUTI MARLINA bukanlah dikehendaki oleh Anak, melainkan karena kurang hati-hatinya Anak mengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Anak sebelum terjadinya peristiwa pidana sebagaimana hasil penelitian masyarakat dimana Anak setelah pulang sekolah jarang keluar untuk bermain dengan teman-temannya melainkan membantu ibunya berjualan lauk-pauk dengan mengantarkan pesanan pelanggannya, sedangkan ayahnya pada tahun 2022 telah meninggal dunia, Anak masih sekolah dan Anak ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Peghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proposional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam DR 6913 EG dan STNK;

yang telah disita dari Ni Kadek (Ibu Kandung Anak), maka dikembalikan kepada Ni Kadek Widiantini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban sudah memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga yaitu dimasukkan ke LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita Mataram selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam DR 6913 EG dan STNK;maka dikembalikan kepada Ni Kadek;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2014, oleh Irlina, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muliati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muliati, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003